



KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

NOMOR 80 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 9
TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
NEGARA PROGRAM TUGAS PEMBANTUAN KETAHANAN PANGAN DARI
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA PADA SATUAN KERJA
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Bupati Aceh Singkil No. PEG. 821.2/169/2015 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon II, III, IV dan Pengawas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dipandang perlu merubah Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Negara Program Tugas Pembantuan Ketahanan Pangan Dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia Pada Satuan Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 126/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 136/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 126/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015;
26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4791/Kpts/KU.410/10/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas / Badan / Kantor yang membidangi Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5080/Kpts/OT.160/12/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4791/Kpts/KU.410/10/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas /Badan/Kantor yang membidangi Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh;
27. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 237);
28. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
29. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 239);
30. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);
31. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 242);

32. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 244);
33. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 248 Tahun 2014 tentang Penetapan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
34. Keputusan Bupati Aceh Singkil No. PEG. 821.2/169/2015 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon II, III, IV dan Pengawas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN NEGARA PROGRAM TUGAS PEMBANTUAN KETAHANAN PANGAN DARI KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA PADA SATUAN KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Merubah dan menetapkan kembali Pejabat Pengelola Keuangan Program Tugas Pembantuan Ketahanan Pangan pada Satuan Kerja (SATKER) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

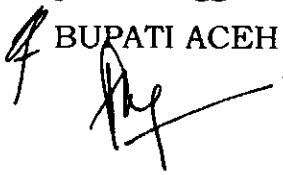
KEDUA : Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Singkil selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang dipimpin baik fisik maupun keuangan, yang kemudian dilaporkan kepada Bupati Aceh Singkil.

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum kedua dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, penuh dengan rasa tanggung jawab.

KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Negara Program Tugas Pembantuan Ketahanan Pangan Dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia Pada Satuan Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015, khusus atas nama Ir. H. ISMED TAUFIQ, NIP. 19681209 200112 1 001, tidak berlaku.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Singkil Nomor : SP DIPA-018.11.4.069330/2015 tanggal 14 November 2014.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal, 5 Juni 2015

BUPATI ACEH SINGKIL, A

SAFRIADI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kementerian Pertanian C/q Badan Ketahanan Pangan di Jakarta
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Aceh di Banda Aceh;
4. Kepala Badan Pengawasan dan Keuangan dan Pembangunan di Banda Aceh;
5. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh di Banda Aceh
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tapaktuan di Tapaktuan;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
8. Peringgal

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 40 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 9
 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
 PENGELOLA KEUANGAN NEGARA
 PROGRAM TUGAS PEMBANTUAN
 KETAHANAN PANGAN DARI
 KEMENTERIAN PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA PADA
 SATUAN KERJA BADAN
 PELAKSANA PENYULUHAN DAN
 KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
 ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN
 2015

No	Kegiatan/Program	Kuasa Pengguna Anggaran Yang Lama	Kuasa Pengguna Anggaran Yang Baru
1	2	3	4
	Pengelola Keuangan Negara Program Tugas Pembantuan Ketahanan Pangan Dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia Pada Satuan Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015	<u>Ir. H. ISMED TAUFIQ</u> NIP. 19681209 200112 1 001 Pembina (IV/a)	<u>SYUKRIWADI.SP</u> NIP. 19650922 199403 1 005 Pembina TK.I (IV/b)

4 BUPATI ACEH SINGKIL, 
 SAFRIADI